PEMBATASAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :
L A R I G A U
13421036

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 12 Sha'baan 1438 H
09 Mei 2017 M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 124/Dek/60/DAS/FIAI/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	Lari Gau
Nomor/Pokok NIMKO	:	13421036
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Program Studi	:	Syari`ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	:	2017
Judul Skripsi	:	**Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahakan kepada:

Kedua orang tua ku, Arahman dan Jaalna, sebagai manusia yang pertama kali mengajarkan ku apa arti hidup dan apa yang harus dijalankan dalam hidup ini. Tidak salah jika seluruh masa depan ku ini ku abdikan pada kedua orang ini. Orang yang tidak pernah lelah akan mendidik anaknya, mendoakan anaknya selalu, sabar akan cobaan dan tantangan, dan pemberi semangat dikala anak-anaknya putus asa. Semoga mereka berdua selalu dalam lindungan Allah SWT. Juga kepada kakakku Wahyuddin, dan keluarga mereka yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya dalam bentuk apapun.

Untuk semua para keluarga, sahabat, kawan, para guru, sejak dari kecil yang selalu menemani dulu sampai sekarang baik yang masih hidup didunia ini maupun yang sudah berpulang ke pangkuan Allah SWT. Doa ku selalu menyertai kalian semua. Amin ya rabbal 'alamiin.

HALAMAN MOTTO

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۖ وَيَوۡمَ يَقُولُ كُن
فَيَكُونُۚ قَوۡلُهُ ٱلۡحَقُّۚ وَلَهُ ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِۚ عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَـٰدَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ٧٣

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan haq; ketika Ia perintahkan, "Jadilah kamu", maka jadilah Ia. Perintah-Nya adalah haq. Dialah yang punya kekuasaan pada hari sangkakala ditiup, Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dialah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui".

(QS. Al-An'ām: 73)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a	: Lari Gau
NIM	: 13421036
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Sha'baan 1438 H
09 Mei 2017 M

Penulis,

Lari Gau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Lari Gau
Nomor Mahasiswa	: 13421036
Judul Skripsi	: **Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam.**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Unviersitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Sha'baan 1438 H
09 Mei 2017 M

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

vi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	31 Mei 2017
Judul Skripsi	:	Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh	:	LARI GAU
Nomor Mahasiswa	:	13421036

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	:	Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 2 Juni 2017
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

ABSTRAK

PEMBATASAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

LARI GAU

Kebutuhan manusia akan tanah sangat penting. Karena tanah merupakan suatu yang unik, terbatas dan tidak dapat dihancurkan. Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki sebidang tanah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik itu tempat tinggal seperti perumahan-perumahan ataupun sarana untuk bekerja seperti pendidikan, yayasan, perkantoran, dan lainnya. Mereka membutuhkan tanah yang luas untuk hal-hal tersebut. Indonesia sebagai negara agraris (hukum), telah mengatur kepemilikan atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering disebut UUPA. Dalam UUPA hak kepemilikan itu dibatasi, yaitu terkait dengan tanah petani, daerah tidak padat, cukup padat dan padat (tanah kering/basah), akan tetapi tanah non-petani belum ada aturan terkait batasannya. Sedangkan dalam Islam sendiri aturan tentang pembatasan hak atas kepemilikan tanah tidak diatur, tapi Islam mengatur kepemilikan harta, hak milik individu dan kelompok, yang bersifat sosial. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti hal tersebut. Seperti apakah konsep batasan kepemilikan tanah dalam Islam dan UUPA.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang mana pengambil datanya lebih diutamakan data-data pustaka. Sifat penelitian ini adalah memaparkan secara sistematis mengenai kepemilikan atas tanah serta batasan hak atas tanah dalam Islam dan UUPA. Pendekatan dilakukan dalam penulisan ini yaitu pendekatan secara normatif dan yuridis, ialah mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan UUPA yang berlaku, lalu dibandingkan dengan pandangan Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis adalah bahan-bahan hukum Islam dan hukum positif, yaitu bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, dan kaidah-kaidah fiqiyah, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder adalah pendapat-pendapat para fuqaha, dan pendapat para sarjana hukum. Bahan hukum tertier adalah Kamus Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa indonesia dan Kamus Hukum.

Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa pembatasan hak atas kepemilikan tanah menurut UUPA adalah batasan yang diatur untuk kepemilikan tanah pertanian, baik tanah kering ataupun tanah basah, bahkan sampai saat ini peraturan tersebut masih berlaku. Sedangkan peraturan pembatasan tanah non-pertanian seperti tanah perkotaan belum dibuat. Maka dari itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk segera memperbaikinya

(reforma agraria), agar keadilan merata di Indonesia. Sementara menurut hukum Islam bahwa pembatasan hak atas kepemilikan tanah ini bukanlah sesuatu larangan ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun pada dasarnya Islam tidak ada aturan mengenai pembatasan hak atas kepemilikan tanah, namun Islam mengatur kepemilikan harta yang mengarahkan manusia untuk tidak bebas menggunakan atau menelantarkan hartanya sendiri. Oleh sebab itu adanya hukum diciptakan untuk kemaslahatan umat (sosial).

Kata Kunci: Al-Qur'an, Al-Hadist, UUPA, Peraturan Pemerintah (Prp).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله , نحمده و نستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلله فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له , وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورسوله , اللهم صلّ على سيدنا مُحَمَّد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala pertolongan dan semua nikmatnya-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi (karya tulis) yang berjudul *"Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam"* ini. Serta shalawat dan salam penulis curahkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. atas jasa serta petunjuknya penulis bisa menuntut ilmu serta mengenal agama Islam ini.

Selama pengerjaan serta penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan-arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang penulis tuliskan, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.

4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum yang telah memberikan banyak ilmunya.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua-ku Bapak Arahman, Ibu Jaalna dan H.Cokki, Hj.Ompong, yang selalu memberikan semangat hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Doa-ku selalu untuk kalian. Dan untuk kakak/Adik-ku. Wahyudin/Dimas, Sila, Echy, Perdy dan keluarga, yang selalu memberikan support untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Para kader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Himpunan Mahasiswa Islam DIPO Komisariat Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas dukungannya dari tahun 2013. HMI sebagai lembaga perkaderan yang pertama saya kenal dan mendapatkan banyak *skill* dalam hal kepemimpinan dan keorganisasian.
8. Para anggota LEM FIAI periode 2014-2015, Gufron, Uni, Ciya, Intan, Ummu, Fahrezi, Dita, Laily, Fahmi, Hubab, As'ad, Kholil, Yaqi, Rico, Vina, Wahyu, Meira dan Teman-Teman Magang. Karena kalian lah LEM FIAI pada periode tersebut yang antusias dalam mengadakan kegiatan kemahasiswaan dengan lancar dan baik.
9. Terima kasih kepada para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) FIAI UII periode : 2015/2016. Kekeluargaan di himpunan ini tetap harus terjaga dan melahirkan kader yang berilmu dan berakhlak.
10. Para anggota Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ikhlas (IKPI JOGLOSEMAR) pada periode 2015/2016, yang telah mengajarkan saya arti dari kepemimpinan dan kekeluargaan (ukhwah islamiyah).
11. Sahabat Hukum Islam angkatan 2013, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. tiga setengah tahun yang menyenangkan bersama kalian. Semoga

kedepannya saya dan kalian bisa meraih apa yang telah di cita-citakan. Aamiin.

12. Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku dikontrakan ceria (koncer). Taufik, Ega, Javier, Faturrahman, Awwis, Wisnu, Fatur, Salim, Iccang, Izuddin, Andy, Hafidzul, Fahrezi, Anggoro, Huda, Sidik, Zaki, Riski, atas motivasi dan dorongan dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima Kasih Sahabatku terkhusus Unit 255 yaitu Dany, Azhar, Trian, Wulan, Rina, Intan, Gita, dan pada umumnya Unit 256-258, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian lah yang bisa membuat hati masyarakat menangis pada saat akan perpisahan KKN karena kalian telah mengajarkan pada masyarakat ialah pendidikan, kewirausahaan, gotong royong, kerja keras dan kekeluargaan dalam bermasyarakat.
14. Terima kasih untuk sahabatku Alan Ega, Andy, yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini dalam waktu senggangnya.
15. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang dicatat oleh malaikat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya, untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-Mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 09 Mei 2017 M

Penulis,

Lari Gau

xii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun1987
Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ... يْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَ ... وْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ - fa’ala سُئِل -su’ila

ذُكِرَ - żukira سُئِل -su'ila

يَذْهَب -yażhabu هَوْل - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ ... ىَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يْ ِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وْ ُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qīla

رَمىَ -ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah , kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun , transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَ طْفَالُ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
المِدِيْنَةُ المنَوّ رَةٌ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	- Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الحَجّ	-al-ḥajj
نَزَّل	-nazzala	نُعِّمَ	-nu''ima
البِرّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

   Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
لسَّيِّدُ	- as -sayyidu	البَدِيْعُ	- al-badī’u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta’khużūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau’	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai’un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar -rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi ‘alan -nāsi hijju al -baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan -nāsi hijjul -baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al -laẓī unzila fīh al -Qur’ānu Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil -Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al -‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil -‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al -amru jamī’an Lillāhil -amru jamī’an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.